



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0833/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 16 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0833/Pdt.P/ 2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 Januari 1975, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Leses Dengkol RT.003 RW.010 Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang kurang lebih selama 36 tahun 11 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
 - a. MOHAMMADHUSEIN, umur 35 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SITI MU ALIMAH, umur 33 tahun;
 - c. MUHAMAD KHOIRUL ANAM, umur 31 tahun;
 - d. M. SUGENG NUR HIDAYAT, umur 18 tahun;
 - e. KHILWATUL FUADIAH, umur 14 tahun;
 - f. MUHAMMAD MAHFUD UBADILLAH, umur 11 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan nomor : 42/42/I/1975 tanggal 06 Januari 1975;
4. Bahwa, setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni nama Pemohon I : RAMIN bin KASMIN tempat tanggal lahir Dengkol 25 tahun dan tempat tanggal lahir Pemohon II Dengkol 18 Tahun, sedangkan yang benar adalah nama Pemohon I, AMIN bin KASMIN tempat tanggal lahir Malang 9 Juli 1953 dan tempat tanggal lahir pemohon II Malang 1 Maret 1960;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : RAMIN bin KASMIN tempat tanggal lahir Dengkol 25 tahun dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Dengkol 18 Tahun, yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah nomor : 42/42/I/1975 Tanggal 6 Januari 1975, yang benar adalah nama Pemohon I, AMIN bin KASMIN tempat tanggal lahir Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9 Juli 1953, sedangkan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah
putusan.mahkamahagung.go.id
Malang, 1 Maret 1960;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilmnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat- surat dan salinan sah lainnya berupa :

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507240907530001 tanggal 05 Juli 2008 a.n AMIN, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);

Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 35.0724.121207.0057 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 18 Oktober 2011, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/42/I/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanggal 06 Januari 1975, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

Surat Keterangan Nomor : 628/421.630.016/2011 dari Kepala Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanggal 28 Nopember 2011 (P.4);

Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.7.30/Pw.01/214/2011 tanggal 30 Nopember 2011 (P.5);

Fotocopy Ijazah nomor: DN 05 Mk 0115090 tertanggal 16 Mei 2011 atas nama M. Sugeng Nurhidayat, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah nyata bahwa nama Pemohon I yang tertulis dalam bukti tersebut adalah RAMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan nama ayah KASMIN sehingga sebutanya RAMIN bin KASMIN,
putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.6 bahwa nama Pemohon I tertulis AMIN, demikian pula tempat/tanggal lahir Pemohon I dalam bukti surat P.3 tertulis "Dengkol, 25 tahun", sedangkan berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 tanggal lahir Pemohon I tertulis "Malang, 9 Juli 1953", dari kedua nama dan tanggal lahir yang tercatat dalam bukti surat-surat (P.1, P.2, P.3 dan P.6) tersebut telah nyata terdapat perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I, namun berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5 bahwa kedua nama tersebut yang sebenarnya adalah orang yang sama yaitu Pemohon I (AMIN bin KASMIN), demikian pula penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon I, berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 tersebut yang tepat adalah "Malang, 9 Juli 1953";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, tempat/tanggal lahir Pemohon II tertulis "Dengkol, 18 tahun", sedangkan berdasarkan bukti surat P.2 tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis "Malang, 1 Maret 1960, dari kedua penulisan tempat dan tanggal lahir tersebut, yang dipandang tepat adalah sebagaimana yang tertulis dalam bukti surat P.2 yaitu "Malang, 1 Maret 1960;

Menimbang, bahwa dengan perbedaan nama Pemohon I dan tempat/tanggal lahir para Pemohon tersebut, telah menyebabkan kesulitan bagi para Pemohon untuk mengurus penerbitan akte kelahiran anak para pemohon, dimana kesalahan penulisan tersebut bukan karena kesalahan dan kesengajaan para Pemohon, oleh karenanya sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil atau alasan-alasan para Pemohon tersebut dinilai cukup beralasan, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah para Pemohon tersebut ;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama Pemohon I : RAMIN bin KASMIN, tempat tanggal lahir Dengkol 25 tahun dan tempat tanggal lahir Pemohon II Dengkol 18 Tahun, yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah nomor: 42/42/I/1975 tanggal 6 Januari 1975, yang benar adalah nama Pemohon I, AMIN bin KASMIN, tempat tanggal lahir Malang 9 Juli 1953, sedangkan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah Malang 1 Maret 1960;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama dan tempat/tanggal lahir tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1433 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
oleh Ketua Majelis pada hari itu juga
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti serta para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. WARYONO

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Panitera Pengganti ,

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :			
1. Biaya	: Rp	38.000	
Kepaniteraan	.	-	
2. Biaya	: Rp	200.000,	
Proses	.	-	
3. Materai	: Rp	<u>6.00</u>	
	.	<u>0,-</u>	
Jumlah	: Rp	244.000,	
	.	-	